

**EKSPERIMENTASI MEMBANGUN DEMOKRASI INKLUSIF
(Studi Kasus Terhadap Akseptabilitas Gus Dur
Dalam Ruang Politik Indonesia)**



Oleh:

Abdullah Fikri
NIM: 1220310081

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Fikri, S.H.I.
NIM : 12.203.10081
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Abdullah Fikri, S.H.I.

NIM: 12.203.10081

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Fikri S.H.I.
NIM : 12.203.10081
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Saya yang menyatakan,



Abdullah Fikri, S.H.I.
NIM: 12.203.10081




KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : EKSPERIMENTASI MEMBANGUN DEMOKRASI INKLUSIF
(Studi Kasus Terhadap Akseptabilitas Gus Dur dalam
Ruang Politik Indonesia)
Nama : Abdullah Fikri, S.H.I.
NIM : 1220310081
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 08 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 22 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : EKSPERIMENTASI MEMBANGUN DEMOKRASI INKLUSIF
(Studi Kasus Terhadap Akseptabilitas Gus Dur dalam
Ruang Politik Indonesia)
Nama : Abdullah Fikri, S.H.I.
NIM : 1220310081
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Munawar Ahmad, M.Si.

Penguji : Dr. Zuly Qodir, M.A.


diuji di Yogyakarta pada tanggal 08 Juni 2015

Waktu : 15.00-16.00

Hasil/Nilai : A

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, wr. wb,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**EKSPERIMENTASI MEMBANGUN DEMOKRASI INKLUSIF:
(STUDI KASUS TERHADAP AKSEPTABILITAS GUS DUR DALAM
RUANG POLITIK INDONESIA)**

Nama : Abdullah Fikri, S.H.I.
NIM : 12.203.10081
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Pembimbing,



Dr. Munawar Ahmad M.Si.

ABSTRAK

Kaum difabel merupakan salah satu kelompok yang termarginalkan dalam kehidupan sosial politik. Marginalisasi kaum difabel diakibatkan terbentuknya kesepakatan sosial bahwa seorang difabel merupakan individu yang tidak memiliki kemampuan apapun, baik dalam urusan privat maupun dalam urusan publik. Dalam konteks politik, kaum difabel masih terlalu minim untuk ikut serta dalam kontes perpolitikan sebagai insan politik yang dapat dipilih. Praktik perpolitikan di Indonesia, secara historis telah mencoba melakukan eksperimentasi demokrasi inklusif terhadap kaum difabel, dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden difabel. Terlepas dari faktor politis, fakta membuktikan bahwa Gus Dur sebagai individu yang mengalami difabilitas dapat ikut serta dalam pusran politik Indonesia, dan berhasil memperoleh kekuasaan tertinggi, membuktikan bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia (elit politik) telah berupaya untuk membangun sebuah politik yang inklusif, sehingga perspektif-perspektif negatif terhadap kaum difabel diminimalisasi bahkan dihindari, serta dapat dijadikan pedoman dalam praktik-praktik politik era selanjutnya. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian mengenai akseptabilitas Gus Dur dalam ruang politik Indonesia, sebagai bukti sejarah bahwa kaum difabel pun dapat bermain politik aktif dan menduduki jabatan tertinggi di negara ini.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) “Bagaimana Akseptabilitas Gus Dur Sebagai Kaum Difabel Dalam Ruang Politik Indonesia?”. (2) “Bagaimana Konstruksi Demokrasi Inklusif Terhadap Kaum Difabel Berbasis Nilai Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan?”. Untuk membedahnya, penulis menggunakan teori demokrasi dan teori disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data-data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi politik dan pendekatan normatif.

Temuan yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian adalah: pertama, bahwa akseptabilitas Gus Dur dalam politik Indonesia merupakan hasil dari konsolidasi ashabiyah elit politik. Koalisi partai-partai Islam dan partai berbasis massa Islam, berhasil mengusung Gus Dur hingga memenangkan kompetisi pemilihan presiden pada tahun 1999. Meskipun Gus Dur sebagai individu yang mengalami difabilitas, namun, hal itu tidak menghambat akseptabilitasnya dalam ruang politik Indonesia. Dengan mengabaikan aspek difabilitas yang dialami Gus Dur, dan lebih mendasarkan pada kemampuan personalnya untuk memimpin bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia telah memulai (melakukan eksperimentasi) untuk terwujudnya demokrasi inklusif, khususnya dalam ranah politik. Kedua, bahwa konstruksi demokrasi inklusif berbasis nilai Islam dalam konteks ke-Indonesiaan didasarkan atas lima pilar, yaitu: (1) humanisasi, (2) liberasi, (3) transendensi, (merupakan misi sosial prophetic), (4) *inclusive society*; (hasil dari penerapan misi sosial profetik). (5) *assistant system*; (bentuk aplikatif dari demokrasi inklusif, yang dapat diformulasikan ke dalam tata aturan perundang-undangan). Kelima pilar tersebut relevan dengan kondisi bangsa Indonesia, yang memiliki dasar Pancasila dalam bernegara dan memiliki penduduk mayoritas muslim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba	B	Be
	ta	T	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	Kh	ka dan ha
	dal	d	De
	zal		zet (dengan titik di atas)
	ra	R	Er
	zai	Z	Zet
	sin	S	Es
	syin	Sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di

			bawah)
	‘ain	...‘.....	koma terbalik di atas
	gain	F	Ge
	fa	F	Ef
	qaf	Q	Qi
	kaf	K	Ka
	lam	L	El
	mim	M	Em
	nun	N	En
	wau	W	We
	ha	H	Ha
	hamzah	... ' ...	Apostrop
	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fat ah	A	a
.....	Kasrah	I	i
.....	ammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.		Kataba
2.		ukira
3.	يذهبُ	Ya habu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... ..	Fathah dan ya	Ai	a dan i
..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.		aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ..	Fat ah dan alif atau ya		a dan garis di atas
... ..	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
... ..	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Q la
2.	قيل	Q la
3.	يقول	Yaq lu
4.		Ram

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fat ah, kasrah atau ammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Rau ah al-a f l/rau atul a f l
2.		alhaf

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Rabban
2.		Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Adapun kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		ar-Rajulu
2.		al-Jal lu

6. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Akala
2.		Ta'khudzûna
3.		An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.		Wa m Muhammadun ill ras l
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al- amdu lill hi rabbil ' lam na

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Va innall ha lahuwa khair ar-r ziq n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa auf al-kaila wa al-m za na

KATA PENGANTAR

Hamdan kasnan tayyiban mubarakan. Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul: “EKSPERIMENTASI MEMBANGUN DEMOKRASI INKLUSIF (Studi Kasus Terhadap Akseptabilitas Gus Dur Dalam Ruang Politik Indonesia)”. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam, yang ditulis dan diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan Islam dikancah dunia modern, dan secara khusus menjadi motifasi penulis untuk selalu berkiprah di dunia akademik, serta dapat menjadi bagian dari intelektual muslim kontemporer.

Keberhasilan penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung, dan dukungan berupa materiil maupun non materiil. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kata terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada: Abah (Drs. H. Masyhud), Umi (Marjanah), yang telah banyak memberikan kasih sayang serta dukungan materiil maupun non meteriil selama penulis menempuh program Magister. Semoga penulis dapat memberikan prestasi yang membahagiakan Abah dan Umi. Dan juga kepada bapak mertua (Sobirin), Ibu mertua (Khatim Utami), yang selalu mendukung perjalanan akademik penulis.

Selain itu, penulis ucapkan terimakasih yang mendalam kepada isteri tercinta (Arini Khasanah S. Pd.I.), yang senantiasa bersedia menemani penulis dalam menulis tesis, di siang hari maupun di malam hari. Ucapan terimakasih juga khusus penulis sampaikan kepada ananda tersayang (Nabaahah Aulaa

Ramadhani), yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu berjuang dalam hidup dan kehidupan. Tidak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada adik-adik, yang senantiasa memberikan suport kepada penulis.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.dan Dr. Khalid Zulfa, M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Islam, beserta staf Prodi Hukum Islam.
4. Dr. Munawar Ahmad, selaku pembimbing tesis, yang telah banyak memberikan bimbingan, motifasi, dan arahan-arahan dalam penulisan tesis, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen SPPI, yang telah berkenan untuk menransfer ilmu-ilmunya, sehingga penulis mendapatkan bekal yang kuat untuk melakukan jihad ilmiah di dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya.
6. Dr. Ngatawi al-Zastrouw, yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai Gus Dur.
7. Drs. Zulkifli Halim M.Si. yang telah bersedia untuk memberikan data dan informasi mengenai sikap poros tengah terhadap kepresidenan Gus Dur.
8. K. H. Aliy As'ad, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai Gus Dur.
9. Seluruh teman-teman SPPI angkatan 2012, yang telah menjadi kawan menghibah (diskusi) diberbagai tempat, sehingga menambah keilmuan penulis. Untuk Robi dan Fitrah, saya ucapkan *maturnuwun sanget* atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Arif Maftuhin M.A., selaku kepala Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh jajaran kepengurusan PLD.
11. Para sahabat inklusi, khususnya kepada Mami Suciati, Uwik (Duwi Sri Lestari), Dedi, yang telah membantu penulis dalam memperkaya referensi,

serta seluruh sahabat inklusi yang lain. Semoga Allah memberikan balasan kesuksesan kepada kalian semua.

12. Direktur LSM SIGAB Yogyakarta (Mas Joni Yulianto), dan ketua LSM OHANA (Mbak Risna Utami) sebagai sahabat diskusi mengenai isu-isu difabilitas.
13. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. *Thanks a lot for you all.*

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kontribusi dari pembaca untuk memberikan kritik yang membangun dan saran-saran, sehingga nantinya penulis dapat menyempurnakan tulisan-tulisan dalam bentuk karya yang lain. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penulis:

Abdullah Fikri S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIMPENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II DEMOKRASI DAN DIFABILITAS	20
A. Teori Demokrasi.....	20
1. Pengertian dan Perkembangan demokrasi	20
2. Praktik demokrasi era reformasi	35
B. Disabilitas Dalam Teori Terminologi Disabilitas dan Difabilitas	46
1. Terminologi Disabilitas dan Difabilitas	46
2. Model-model Perspektif Disabilitas.....	51
3. Hak Politik Kaum Difabel di Indonesia	53
BAB III PARTISIPASI DAN AKSEPTABILITAS KAUM DIFABEL DALAM DEMOKRASI	59
A. Praktik Demokrasi Inklusif di Amerika Serikat	59

1. Partisipasi Kaum Difabel Di Amirika Serikat	59
2. Presiden Difabel Di Amirika Serikat	66
B. Eksperimentasi Demokrasi Inklusif di Indonesia Studi Kasus Kepresidenan Gus Dur	69
1. Pemerintahan Transisional	69
2. Akseptabilitas Gus Dur Sebagai Kaum Difable Dalam Ruang Politik Indonesia	74
BAB IV AKSESIBILITAS DIFABEL DALAM DEMOKRASI INKLUSIF	109
A. Demokrasi Dalam Islam.....	109
B. Pandangan Islam Terhadap Pemimpin Difabel.....	140
C. Konstruksi Demokrasi Inklusif Terhadap Pemimpin Difabel Berdasarkan Nilai Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan.....	148
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem politik demokrasi dewasa ini semakin luas. Hal ini disebabkan karena demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dengan semboyan HAM dan kebebasan, maka mayoritas negara di dunia menganut sistem tersebut. Hak asasi manusia dan kebebasan merupakan ciri utama dari demokrasi, yang mana sistem tersebut sebagai perlawanan terhadap sistem monarki yang dianggap membatasi kebebasan dan terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan. Selain itu, demokrasi juga dianggap sebagai sistem politik yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Hal tersebut karena demokrasi merupakan sistem politik yang dikawal langsung oleh rakyat, sehingga pemerintah (pemegang kebijakan) dalam mengambil keputusan atas suatu persoalan, mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat.

Secara teoritis, demokrasi dibagi ke dalam dua tipe, yaitu tipe demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah sebuah sistem dimana seluruh rakyat ikut dalam pengambilan keputusan tanpa melalui perwakilan. Praktik demokrasi seperti ini diterapkan di Yunani kuno, karena pada waktu itu wilayah negara kota tidak seluas seperti wilayah negara pada saat ini. Selain itu, jumlah penduduk suatu negara kota pada saat itu juga tidak besar seperti pada negara modern saat ini. Oleh sebab itu, demokrasi

langsung dapat dipraktikkan dengan baik. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah sebuah sistem dimana masyarakat hanya memilih orang-orang untuk menjadi wakil di dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak secara langsung mengambil keputusan publik, karena mereka telah memiliki perwakilan di lembaga-lembaga pemerintahan.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, masyarakat yang berada pada alam demokrasi tetap dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dengan mekanisme pemilihan umum langsung. Pemilihan umum langsung merupakan bentuk demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat untuk memilih pemimpin yang kemudian pemimpin tersebut menjadi wakil-wakil dari masyarakat suatu negara. Oleh karenanya, pemilu langsung bukan berarti demokrasi langsung. Hal tersebut disebabkan pengertian yang berbeda antara demokrasi langsung dengan pemilu langsung. Pada prinsipnya demokrasi apapun, baik demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

Adapun partisipasi politik masyarakat dapat berupa partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu suatu partisipasi yang masyarakat ikut dalam politik praktis, seperti bergabung ke dalam sebuah partai politik. Sedangkan partisipasi pasif yaitu masyarakat yang hanya berpartisipasi politik dalam hal-hal tertentu saja, misal dalam hal pemilihan umum.

Terkait dengan partisipasi politik, masyarakat termarginalkan pun memiliki hak dalam berpolitik, salah satu masyarakat tersebut adalah

masyarakat difabel. Masyarakat difabel adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki kecacatan (difabilitas) tertentu, seperti tunanetra, tuna daksa, tuna rungu-wicara, dan sebagainya. Orang-orang difabel tersebut pada dasarnya memiliki hak-hak yang sama, termasuk hak dalam berpolitik.

Kaum difabil di Indonesia, masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, dalam konteks ini, penulis melihat adanya diskriminasi dalam hal politik. Selama ini partisipasi kaum difabil masih dalam hal hak memilih. Sedangkan dalam hal hak dipilih, belum nampak adanya partisipasinya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya anggapan bahwa kaum difabel bukan merupakan individu yang cakap hukum dan anggapan bahwa difabel adalah sakit. Anggapan-anggapan yang demikian itu akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik masyarakat elit politik maupun masyarakat awam, sehingga dalam pembuatan kebijakan pola pikir yang demikian itu akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Sedangkan masyarakat awam ketika mengetahui bahwa ada peserta pemilu yang difabel, maka mereka pun memandang remeh, padahal secara konstitusional hak-hak politik setiap orang telah dijamin.

UUD 1945 sebagai *groundnorm*, telah memberikan hak kepada warga negaranya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.¹ Hal tersebut mengindikasikan, bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, telah berupaya untuk melindungi hak-hak politik setiap warga negara melalui konstitusi. Oleh sebab itu, dengan kata “setiap warga negara” pada ayat tersebut, memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud warga negara di sini

¹ UUD 1945, Pasal 28 D, ayat (3).

adalah tidak hanya orang-orang yang non difabil saja. Namun, pernyataan tersebut merupakan aturan hukum yang general bagi siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah difabil.

Hak dipilih merupakan hak politik untuk dapat menduduki suatu jabatan di dalam pemerintahan. Agar dapat menduduki jabatan pemerintahan (anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden), maka diperlukan sebuah kendaraan politik, yaitu partai politik. Fungsi parpol di negara demokrasi adalah: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.² Dalam hal komunikasi politik terdapat penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam hal rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kader baik seleksi menjadi kader maupun seleksi untuk menentukan kader yang dijadikan sebagai pemimpin nasional. Sementara itu, sebagai fungsi pengatur konflik memiliki makna bahwa partai politik dapat membantu dalam proses menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi akibat banyaknya kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat yang heterogen.

Berdasarkan fungsi partai politik tersebut, maka kaum difabel pun memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam politik melalui kendaraan

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 405-409.

partai politik itu. Dengan demikian, kaum difabel pun berhak untuk menjadi pemimpin, selama ia cakap hukum dan memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, erat hubungannya antara akses politik dengan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap warga negara untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang apa pun, termasuk bidang politik.

Secara historis, Indonesia telah mengalami inklusifitas demokrasi bagi kaum difabel. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat Indonesia, membuktikan bahwa masyarakat elit politik bangsa ini dapat menerima kondisi Gus Dur sebagai seorang yang memiliki difabilitas (tuna netra). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pada waktu itu suatu peristiwa politik kebetulan saja? Ataupun memang para politisi dapat menerima dengan bijaksana?, kalau pun para politisi dapat menerima Gus Dur sebagai presiden, maka apa yang menjadi pertimbangan para politisi pada waktu itu, sedangkan Gus Dur adalah seorang difabel. Hal-hal yang demikian itu menjadi problematika besar untuk merumuskan demokrasi yang inklusif terhadap difabel dalam konteks ruang politik Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk memformulasikan konsep demokrasi inklusif agar dikemudian hari persoalan-persoalan difabilitas dan politik tidak menjadi suatu perdebatan yang ansih.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana akseptabilitas Gus Dur sebagai kaum difabel dalam ruang politik Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi demokrasi inklusif terhadap kaum difabel berbasis nilai Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan para elit politik dalam menerima Gus Dur dalam ruang politik Indonesia.
 - b. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem demokrasi inklusif terhadap kaum difabel.
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis penelitian ini untuk mencari akar demokrasi inklusif.
 - b. Secara praktis penelitian ini membuka akses seluas-luasnya bagi kaum difabel dalam ruang politik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sosok Gus Dur telah banyak dilakukan. Namun, dari berbagai penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang mengkaji posisi Gus Dur sebagai difabel yang dapat mengakses politik hingga menjabat sebagai presiden keempat RI. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Greg Barton.³ Buku tersebut membicarakan biografi seorang Gus Dur sejak dari kehidupannya di pesantren hingga masa pemberhentiannya menjadi presiden.
2. Buku yang berjudul “*Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas emikiran Gus Dur*”⁴ Buku tersebut mengkaji pemikiran Gus Dur mengenai formalisasi hukum Islam di Indonesia. Menurutnya formalisasi hukum Islam tidak perlu. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa praktik berbangsa dan bernegara hendaknya mencerminkan ajaran-ajaran hukum Islam.
3. Beberapa tulisan mengenai Gus Dur yang tergabung ke dalam buku⁵ DI dalam buku tersebut, mendiskusikan keadaan negara Indonesia pada masa-masa transisi dari orde baru menuju era reformasi
4. Buku yang membahas gerakan politik kaum difabel, pada buku yang berjudul, “MEMAHAMI PEMILU DAN GERAKAN POLITIK KAUM DIFABEL”⁶ Buku ini membicarakan partisipasi kaum difabel dalam proses pemilihan umum yang masih rendah.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penulis tidak menemukan adanya penelitian mengenai sosok Gus Dur dilihat dari sudut pandang

³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LkiS, 2002).

⁴ Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

⁵ Gila Gus Dur: *Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, Editor: Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, Cet 1. (Yogyakarta: LkiS, 2000).

⁶ M. Syafi'i, *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014)

difabilitas yang dialaminya, yang mampu mengakses politik hingga menjabat RI 1. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena kaum difabel merupakan salah satu kaum yang termarginalkan dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada Gus Dur sebagai individu difabel yang dapat diterima dalam ruang politik Indonesia. Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang banyak dipraktikkan di berbagai negara. Hal tersebut disebabkan karena demokrasi mengandung ide-ide persamaan dan kebebasan setiap individu. Pemahaman tersebut didasarkan pada hakikat demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya di panggung-panggung politik, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, negara bukan lagi hanya dimiliki oleh segolongan orang-orang tertentu saja (oligarki/monarki), melainkan negara merupakan milik rakyat atau milik bersama, yang masing-masing individu berhak untuk mengaturnya dan berpartisipasi.

Lebih lanjut, secara teoritis, Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, mengatakan :

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective

popular control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under condition of political freedom.”⁷

Pernyataan tersebut bermakna bahwa demokrasi sebagai sistem politik dibangun atas dasar prinsip persamaan, dan masyarakat sebagai kelompok mayoritas merupakan pengontrol dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemegang kebijakan. Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi secara teoritis merupakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak-hak tiap-tiap individu dalam berpolitik dan masyarakat menjadi pengawas dalam kegiatan berpolitik. Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung kebebasan individu, termasuk orang-orang difabel dalam berpolitik, dan memiliki konsep kesetaraan atau kesamaan (*equality*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi adalah siapapun orangnya dan bagaimanapun kondisi orang tersebut, apabila ia mampu dan tidak terhalang oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka tidak ada hambatan untuk berpartisipasi dalam politik. Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi politik merupakan salah satu wujud dari sistem yang demokratis. Dengan sistem yang demokratis, maka akan terwujud suatu keadilan. Keadilan mencakup dua hal, yaitu hukum dan hak. Hukum menyangkut keadilan konstitusional dan legal, sedangkan hak menyangkut

⁷ Mo. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), Hlm. 8.

keadilan kontraktual, distributif, punitif serta korektif.⁸ Oleh sebab itu, suatu keniscayaan bahwa demokrasi berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusionalitas, legalitas. Dengan kata lain, bahwa demokrasi suatu sistem yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum atau ide kedaulatan hukum (nomokrasi).

Selain itu, diskursus politik menandakan adanya kehidupan demokrasi. Diskursus politik merupakan suatu kegiatan menilai, mengkritik, menuntut kejadian-kejadian dalam politik praktis, yang bertujuan untuk langsung menilai, mempengaruhi, mempertahankan atau mengubah keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi dan legitimasi yang diajukan oleh berbagai aktor politik di berbagai lembaga negara.⁹

Sejarah panjang Indonesia telah membuktikan bahwa negara Indonesia telah mempraktikkan berbagai macam istilah demokrasi. Seperti demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Namun, pada hakikatnya demokrasi yang diinginkan bangsa ini adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan.

Dari berbagai macam istilah demokrasi yang diterapkan di Indonesia, maka peristiwa reformasi merupakan awal lahirnya demokrasi

⁸ Jean Baechler, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, Terj. Bern. Hidayat, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 123.

⁹ Franz Magnis-Suseno SJ, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3.

yang sebenarnya. Reformasi merupakan sejarah tumbangya masa orde baru yang terkesan otoriter dan tidak demokratis. Selain ditandai dengan tumbangya masa Orde Baru, ditandai pula dengan terpilihnya Gus Dur pada Pemilu tahun 1999 menjadi presiden keempat RI. Hal yang menarik dari terpilihnya Gus Dur adalah bahwa demokrasi di Indonesia mulai berkembang, karena dilihat dari perspektif difabilitas Gus Dur merupakan model warga negara Indonesia yang mengalami difabilitas (kebutaan) dan berhasil terpilih menjadi presiden, yang membuktikan bahwa masyarakat memberi kepercayaan kepada Gus Dur.

Terlepas dari unsur-unsur politis, bukti bahwa seorang difabel seperti Gus Dur dapat menjadi presiden merupakan awal sebuah praktik demokrasi yang baik. Bila dikaji lebih mendalam, terpilihnya Gus Dur dapat dikatakan bahwa akses politik bagi masyarakat difabel pun untuk menjadi pejabat negara sangat terbuka. Namun, pada perkembangan selanjutnya, praktik demokrasi yang terkait dengan hak-hak politik kaum difabel masih sangat minim diperhatikan. Oleh sebab itu, demokrasi pasca reformasi haruslah membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk difabel dalam kancah perpolitikan. Hal ini terkait dengan partisipasi politik yang dimiliki oleh setiap warga negara.

2. Konsepsi Disabilitas/difabilitas

Istilah disabilitas/difabilitas, berangkat dari pemahaman bahwa manusia dilahirkan dalam bentuk yang sempurna dan tidak sempurna. Kondisi manusia yang terlahir sempurna, maka disebut dengan manusia

normal. Sedangkan manusia yang terlahir dalam kondisi cacat, maka dianggap tidak normal. Kata “normal dan tidak normal” kemudian berkembang menjadi istilah disabilitas. Disabilitas memiliki makna bahwa manusia yang tidak sempurna secara fisik, tidak memiliki kemampuan. Namun demikian, pemahaman selanjutnya adalah bahwa manusia difabel dimaknai sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukannya.

Paradigma disabilitas, berubah dari *medical model* menjadi *social model*. Dalam *medical model* atau *medical paradigm*, bahwa kondisi manusia yang difabel dikarenakan faktor dirinya sendiri. Dalam arti bahwa ketidak sempurnaan fisik manusia disebabkan dari orang difabel tersebut. Berbeda halnya dengan model sosial, yang memiliki paradigma bahwa kondisi difabel bukan dikarenakan dari diri orang difabel tersebut. Akan tetapi, keadaan difabel tersebut dikarenakan oleh struktur masyarakat yang tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang difabel tersebut, sehingga menyebabkan seseorang menjadi difabel. Dengan demikian, dalam konsep model sosial, struktur masyarakat harus mendukung terciptanya masyarakat yang difabel menjadi tidak difabel.¹⁰

Berdasarkan konsep “disabilitas” tersebut, maka disabilitas bukanlah menjadi halangan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan adanya perubahan paradigma “*medical model*” menjadi *social model*”, jelas bahwa disabilitas disebabkan bukan karena kehilangan salah satu

¹⁰ Michel Oliver, *Understanding Disability From Theory to Practice*, (New York: Palgrave, 1996), hlm. 32.

fungsi dari panca indra seseorang, akan tetapi lebih pada struktur masyarakat yang dapat menerima atau tidak menerima seseorang yang mengalami difabilitas. Dalam konteks Gus Dur sebagai pejabat publik, menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima pemimpin yang mengalami difabilitas, dan secara kemampuan, Gus Dur mampu untuk menjadi pemimpin publik. Oleh sebab itu, kebijakan yang diskriminatif terhadap partisipasi politik kaum difabel, baik itu dalam hal memilih ataupun dipilih, secara filosofis melanggar hak asasi manusia, sedangkan secara yuridis merupakan pelanggaran konstitusi “UUD 1945” dan *convension of rights person with disability (CRPD)*.

Terkait dengan partisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam “*no easy choice*” mengatakan :

“Political participation in developing countries by political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decition making. Participation maybe individual or collective, organaized, or spontaneous, sustained or sporadic, peace full or violent, legal or illegal, effective or ineffective.”¹¹

Dengan demikian, partisipasi politik merupakan tindakan mempengaruhi pemegang kebijakan untuk membentuk suatu kebijakan yang manfaat dan adil bagi masyarakat. Hal tersebut memberikan peluang yang besar dalam kehidupan demokrasi, bahwa sebagai masyarakat minoritas, kaum difabel pun berhak untuk berpartisipasi dalam proses

¹¹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977), hlm. 3.

pembentukan kebijakan, yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan negara agar lebih baik.

3. Konsep Kekuasaan Dalam Islam

Diskusi mengenai kekuasaan dalam Islam, tidak lepas dari tiga aliran utama yang berkembang di kalangan pemikir muslim. Aliran pertama menyatakan bahwa, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, di dalamnya terdapat ajaran-ajaran mengenai kehidupan manusia, termasuk diantaranya mengenai pengaturan kehidupan bernegara. Aliran kedua menyatakan bahwa, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat, yaitu Islam tidak terkait dengan hal-hal kenegaraan. Nabi Muhammad adalah Rasul biasa seperti Rasul-rasul sebelumnya, yang memiliki tugas untuk mengajak umat manusia untuk berpedoman pada ajaran-ajaran agama, dan Muhammad tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu negara dan mengepalainya. Sedangkan aliran ketiga mengemukakan bahwa, di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan atau sistem politik tertentu, namun Islam memiliki seperangkat tata nilai dalam kehidupan kenegaraan. Pendapat tersebut sekaligus menolak kedua aliran pertama dan kedua.¹²

Diantara persoalan kenegaraan yang menjadi perdebatan adalah penerapan sistem politik demokrasi. Dalam memahami Islam dan demokrasi, pemikir muslim pun memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2.

konsep pemegang kedaulatan kekuasaan yang berbeda antara demokrasi Barat dengan demokrasi Islam. Kedaulatan kekuasaan dalam demokrasi Barat terletak pada manusia (rakyat), sedangkan kedaulatan kekuasaan dalam Islam terletak pada Tuhan.

Perbedaan-perbedaan di atas merupakan manifestasi pemikiran dari kalangan pemikir muslim untuk menjawab perkembangan pemikiran dunia politik modern. Dari perdebatan-perdebatan yang ada, hal yang terpenting adalah nilai-nilai substansi dari demokrasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushulfiqh yang menyatakan *al'ibrah fi al-Islam bil jawhar laa bil madzhar*, (dasar perjuangan dalam Islam dadalah substansinya bukan pada formalitas). Dengan demikian, apabila nilai-nilai demokrasi terdapat substansi ajaran Islam, maka ajaran demokrasi patut untuk dipraktikkan.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, bahwa sumber otoritas atau kedaulatan berasal dari umat (rakyat) bukan dari penguasa. Karena pada dasarnya penguasa merupakan orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi wakil umat (rakyat) dalam hal menangani urusan agama dan urusan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.¹³

Menurut Huwaydi dan Muhammad Dhiya' ad-Din Rais, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang bisa digali dari sumber-sumber Islam, yaitu: 1) Keadilan dan musyawarah. 2) Kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat. 3) Kebebasan adalah hak bagi semua warga negara. 4)

¹³ Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

Persamaan di antara sesama manusia, utamanya persamaan di depan hukum. 5) Kelompok berbeda memiliki legalitas atau keadilan untuk minoritas keagamaan. 6) Undang-undang di atas segalanya. 7) Pertanggungjawaban penguasa kepada masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, secara normatif, nilai-nilai substansi dari demokrasi di dalam Islam telah ada.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan antropologi politik; yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada perkembangan budaya politik yang terjadi setelah runtuhnya orde baru.
- b. Pendekatan normatif; yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada pendekatan yang memiliki basis komitmen keagamaan.¹⁵ Dalam hal ini

¹⁴*Ibid.*, hlm 20-21.

¹⁵ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam : "Teori, Metodologi dan Implementasi"*, Cet, Pertama, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Perss, 2010), Hlm, 64.

didasarkan pada teks-teks al-Quran maupun as-Sunnah, sebagai upaya menemukan nilai-nilai substansi Islam atas demokrasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tertier.

a. Data primer ; adalah data utama yang dijadikan sumber informasi.

Data tersebut terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan sosok Gus Dur dan kajian disabilitas/difabilitas.

b. Data sekunder ; adalah data yang dijadikan sumber kedua dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan berupa wawancara dengan politisi yang mengetahui kiprah Gus Dur selama menjadi presiden RI.

c. Data tertier ; merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Adapun data tersebut adalah tulisan-tulisan yang bersifat informatif, baik melalui media cetak maupun elektronik.

5. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.¹⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: Bab pertama, bagian ini merupakan bab pendahuluan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Pokok masalah.
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian.
- D. Telaah pustaka.
- E. Kerangka teoritik.
- F. Metodologi penelitian.
- G. Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi demokrasi dan disabilitas, yang terdiri dari :

- A. Teori Demokrasi
 - 1. Pengertian dan Perkembangan demokrasi.
 - 2. Praktik demokrasi era reformasi
- B. Disabilitas Dalam Teori
 - 1. Terminologi Disabilitas dan Difabilitas
 - 2. Model-model Perspektif Disabilitas
 - 3. Hak Politik Kaum Difabel di Indonesia

¹⁷ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

Bab ketiga, bab ini berisi partisipasi dan akseptabilitas kaum difabel dalam demokrasi, yang terdiri dari:

A. Praktik Demokrasi Inklusif di Amerika Serikat.

1. Partisipasi Kaum Difabel di Amerika Serikat
2. Presiden Difabel di Amerika Serikat

B. Eksperimentasi Demokrasi Inklusif di Indonesia Studi Kasus Kepresidenan Gus Dur.

1. Pemerintahan Transisional
2. Akseptabilitas Gus Dur Sebagai Kaum Difiable Dalam Ruang Politik Indonesia.

Bab keempat, bab ini berisi aksesibilitas difabel dalam demokrasi inklusif, yang terdiri dari:

A. Demokrasi Dalam Islam

B. Pandangan Islam Terhadap Pemimpin Difabel

C. Konstruksi Demokrasi Inklusif Terhadap Pemimpin Difabel Berbasis Nilai Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan secara komprehensif, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akseptabilitas Gus Dur sebagai individu difabel dalam ruang politik Indonesia didasarkan pada prestasi (*merit system*) yang dimiliki oleh Gus Dur. Secara historis, bangsa Indonesia telah belajar bahwa kaum difabel pun dapat menjadi seorang pemimpin publik. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden yang keempat RI pada tahun 1999, menunjukkan bahwa difabilitas Gus Dur tidak menjadi hambatan mutlak untuk memimpin bangsa. Secara politis, akseptabilitas Gus Dur merupakan hasil konsolidasi kekuatan-kekuatan elit politik yang tergabung ke dalam kubu poros tengah. Kuatnya solidaritas dan kepetingan elit politik kubu tersebut, dapat mengantarkan Gus Dur menduduki kursi kepresidenan. Asahbiyah elit politik sangat menentukan keberhasilan dalam menduduki jabatan politik. Sementara itu, sebagai pribadi yang mengalami difabilitas, Gus Dur memiliki integritas dan kualitas diri yang tinggi. Berdasarkan praktik kepeimpinan Gus Dur sebagai difabel, maka dapat dirumuskan prasyarat-prasyarat bagi kaum difabel untuk menjadi pemimpin publik, yaitu: *merit system*, akseptabilitas rasional, skill politik, dan memiliki kompetensi manageriil.

2. Konstruksi demokrasi inklusif berbasis nilai Islam dalam konteks ke-Indonesiaan, didasarkan pada lima pilar, yaitu:

a. Humanisasi;

Memaknai kembali eksistensi manusia sebagai pemimpin di muka bumi.

b. Liberasi;

Membebaskan manusia dari penindasan dan pandangan-pandangan negatif dalam interaksi sosial. Sehingga dapat terbentuk pandangan yang positif bagi kelompok termarginalkan, baik secara struktur maupun kultur.

c. Transendensi;

Memaknai bahwa Tuhan sebagai Maha Pencipta, sehingga seluruh ciptaannya diyakini adalah yang terbaik. Ketiga pilar diatas disebut dengan misi sosial prophetic.

d. Masyarakat yang terbuka (*inclusive society*);

Yaitu sebuah tatanan masyarakat yang tidak lagi memandang negatif terhadap manusia yang lain. Dengan demikian, tatanan sosial politik dapat terwujud dengan baik, dan dalam konteks partisipasi politik aktif, kaum difabel sebagai salah satu kelompok termarginalkan tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki difabilitas, akan tetapi kaum difabel dipandang memiliki integritas dan kualitas diri. Sehingga pemilihan pemimpin didasarkan pada merit system, tidak

lagi memandang kesempurnaan fisik. Inclusive society ini merupakan hasil dari penerapan misi sosial profetik.

e. *Assistant system*;

Pelaksanaan demokrasi inklusif dapat terlaksana jika aksesibilitas secara struktural juga mendukung. Dalam hal ini dapat menggunakan sistem asistensi (*assistant system*), artinya ketika seorang difabel menjadi pemimpin publik, maka dengan sendirinya asisten tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, fungsionalisasi asisten tersebut dapat diformulasikan ke dalam sistem demokrasi inklusif. Selain itu, *assistant system* merupakan bentuk aplikatif dari demokrasi inklusif, yang dapat diformulasikan ke dalam tata aturan perundang-undangan. Terwujudnya demokrasi inklusif, maka individu difabel sebagai insan politik, dapat berpartisipasi dalam kancah politik aktif. Dengan demikian, hak-haknya sebagai insan politik tidak tereduksi, bahkan terakomodasi dengan baik.

Kelima pilar di atas sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia, yang memiliki dasar dalam bernegara berupa Pancasila, dan secara sosial masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai substansi ajaran Islam, dapat diimplementasikan dalam interaksi sosial antara masyarakat bawah dengan masyarakat bawah, masyarakat bawah dengan elit politik, maupun elit politik dengan elit politik. Selanjutnya, demokrasi inklusif dapat diwujudkan sesuai dengan ajaran Islam maupun falsafah Pancasila.

B. Saran

Penelitian ini belum menyelesaikan problematika isu-isu difabilitas. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait dengan politik dan kaum difabel. Dalam kajian keislaman, isu difabilitas masih menjadi perhatian yang minim dari kalangan intelektual muslim. Sementara di Indonesia pun kajian politik difabel masih sangat minim ditemukan.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Diantaranya: pemikiran ulama' era klasik dan pertengahan yang bias difabel, gerakan politik kaum difabel di negara-negara Islam, hak dipilih kaum difabel di Indonesia, difabel dan partai politik. Tema-tema tersebut menurut penulis masih aktual dan relevan untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'anul Karim Dalam Huruf Braile. 2010. Bandung: Yayasan Penyantun Wiyata Guna.

B. Buku–Buku

Abidin Ahmad, Zainal. 1974, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Jakarta: Bulan Bintang.

Abuddinata. 2000, *Metodology Studi Islam*, Cet 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Abuddinata. 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.

Abul A'la Maududi, Sayyid. 1995, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan.

Abou el Fadl, Khaled. 2004, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Terj. Gifta Ayu, Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press.

Dahl, Robert. 2000, *on democracy*, yale: university press.

Dahl, Robert. 2001 *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Abdul Wahid Wafi, Ali. 1991, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam.*, Terj. Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: CV. Pustaka Mantiq.

Alan Brinkley & Davis Dyre (Editor). 2004, *The American Presidency*, New York: Houghton Mifflin Company.

Al-Mawardi, Imam. 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyiy Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press.

Al-qardawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, terj. Syafril halim, jakarta: Robbani Pers

Alquran dan Tafsirnya, Jilid II, Juz 4, 5, 6, Kementrian Agama RI. 2010. Jakarta: Lentera Abadi.

- Anwar, C. 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma kedaulatan dalam UUD 45 (Pasca perubahan, implikasi dan implementasinya pada lembaga negara)*, Malang: Intrans Publishing.
- Andrias, Pito, Toni, Dkk. 2013. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. 2005, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konpress.
- Asshidiqqie, Jimly. 2006, *Ilmu Hukum Tatanegara*, Jakarta: Konpres,
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1977, *Tafsir Albayan I, Juz I s/d juz XV*, Bandung: Al-Maarif.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004, *Negara Hukum*, Jakarta. Prenada Media.
- Baechler, Jean. 2001, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, Terj. Bern. Hidayat, Yogyakarta: Kanesus.
- Balandier, Georges. 1986, *Antropologi Politik*, Jakarta: Rajawali.
- Barton, Greg. 2002, *Biografi Gus Dur: The Authorized of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LkiS.
- Budiardjo, Miriam. 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David Smith, J. 2009, *Inclusion, School for ALL Student*, Alih Bahasa, Denis, Cet. 2. Bandung: Nuansa.
- Effendi, Satria. 2009, *Ushul Fiqh, Ed. 1 Cet. 3.*, Jakarta: Kencana.
- Fatwa, A. M. 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.
- Ghofur, Abdul. 2002, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2000, *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, Editor: Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, Cet 1. Yogyakarta: LkiS.
- Gus Dur. 1994, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Hamka. 1983, *Tafsir al-Azhar, Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Hamka. 1983, *Tafsir al-Azhar, Juz VI*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haris, Syamsudin. 1999, “*kekuasaan transisional: problem penyelenggaraan pemilu 1999*”. Jakarta: Kipp.
- Held, Devid. 2004, *Demokrasi dan Tatanan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Held David, 1996, *Models of Democracy*, Cambridge: Stanford University Press.
- Huda, Nikmatul. 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Pers.
- Ibrahim, Anis. 2008, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang: Trans Publishing.
- Indrayana, Denny. 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan.
- Joeniarto. 1967, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: pertautan negara, khilafah, masyarakat madani, dan demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaldun, Ibnu. 2014, *Muqadimmah*, Terj. Bandung: al-Kautsar.
- Kuntowijoyo. 2008, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan,
- Latif, Yudi. 2011, *Negara Paripurna “Historisitas, rasionalitas, aktualitas Pancasila”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno SJ, Franz. 1997, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD, Moh. 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Manan, Bagir. 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Masykur Musa, Ali. 2013, *Pemikiran dan sikap politik gus dur*, Jakarta: Erlangga.

- Mufti Muslim, 2013, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhaimin, 2010, *Gus Dur yang Saya Kenal*, Yogyakarta: Lkis.
- M. Syafi'ie dkk. 2014, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab.
- Natsir, 1981, *Dibawah Naungan Risalah*, Semarang: Ramadhan
- Nur, Muhammad. 2011, *NII NO NII YES*, Yogyakarta: Suka Press.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Oliver Michael. 1996, *Understanding Disability from Theory to Practice*, NewYork: Palgrave.
- Qodir, Zuly. Yogyakarta: *SOSIOLOGI POLITIK ISLAM: "Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia"* Pustaka Pelajar, 2012.
- Rahman, H. 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizal. 2013, *Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfa Beta.
- Satori, Akhmad. 2007 *Sistem Pemerintahan Iran Modern: (Studi Pemikiran Politik Imam Khomeini)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Schacht, Joseph. 2003, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika.
- SF, Marbun. 2009, *Pokok-pokok Hukum Adminstrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Sofyan, Ayi. 2012, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Strong, C.F. 2014, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cet 9, Bandung: Nusa Media.
- Tandjung, Akbar. 2007, *The Golkar Way: "survival partai golkar ditengah turbulensi politik era transisi"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umarudin, Masdar. 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, Yudian. 2010 *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika*, Cet. VI. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Wolff Jonathan, 2013, Pengantar Filsafat Politik, Terj. M. Nur Prabowo Setyabudi, Bandung: cv. Nusa media.

C. Peraturan Perundang-undangan

Tap MPRS no. III/MPRS/196.

Tap MPR no. V Tahun 1998.

UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD.

Convention of the rights Person With Disability ICCPR.

D. Lain-lain

Asse, Ambo. *Konsep Keadilan Dalam al-Quran*, Diunduh tanggal 12 Maret 2015, di www.uin-alauddin.ac.id/download-8.%20KONSEP%2...

Ash-shiddiqie, Jimly, *Dinamika Partai Politik Dan Demokrasi*, Diunduh Pada 20 Februari 2015.

birokrasi.kompasiana.com/.../urusan-utang-dan-negar... Akses 13 Maret 2015.

disability-studies.leeds.ac.uk/.../Northern-Officers-Gr... Diunduh pada tanggal 11 Nopember 2014.

elisa.ugm.ac.id/user/archive/.../c143632769947130df9ac02dcbf1796f, diunduh 19 Oktober 2014.

Jurnal Kajian Politik dan Pembangunan, no. 1. Vol. 5. 2009.

Konstruksi *Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Maret 2014.

Maria-Eremenko-Political-participation-Model-by-Verba-in-the-EU-andRussia, www.culturaldiplomacy.org/.../Maria-Eremenko-..., diunduh pada 12 Mei 2015.

Md, Mahfud. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa, Makalah, diunduh pada tanggal 11 Desember 2014 di www.mahfudmd.com.

Mitra Netra Elektronik Dictionary (Meldic), 2003.

Reformulasi Hubungan Agama dengan Negara: Dialog Pemikiran Yusuf al-Qardhawiy dengan Ulama Klasik tentang Politik Kenegaraan dan Implikasinya bagi Perpolitikan di Indonesia, IAIN Wali Songo Semarang, Vol. 22, No. 1, 2014.

Penegakan Supremasi Hukum Era Reformasi Pemerintahan B. J. Habibie dan Gus Dur: Jurnal Fenomena, Vol. 2 No. 1. Maret 2004.

Rasuanto Bur, “*Reformasi*” *Republika* 14 Februari 1998.

Schur, Lisa. *Sidelined or Mainstreamed? Political Participation and Attitudes of People with Disabilities in the United States*, dalam bentuk PDF, hlm. 3.

The History of ADA: www.adainfo.org > Resources, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.

tempo.co.id/hg/.../2001/07/20/brk,20010720-10,id.ht..., Akses pada tanggal 19 Maret 2015.

www.dpp-PKB.or.id/sejarah-pendirian Akses 14 Februari 2015.

www.republika.co.id > Nasional > Politik, Akses 28 Januari 2015.

www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/10/.../0064.ht... Akses 18 Februari 2015.

www.agendaasia.org/.../76-masih-panjang-perjalanan-partisipasi-politik..., diakses pada tanggal 24 Nopember 2014.

www.auburn.edu/~johnspm/gloss/democracy, akses 11 Oktober 2014.

<https://www.mpr.go.id/.../a-latar-belakang-dasar-pemi...>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

www.disabled-world.com/disability/types/ diakses pada tanggal 30 September 2014.

www.solider.or.id/.../komparasi-gerakan-sosial-disabili..., diakses pada tanggal 16 Maret 2015.

www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/english/.../inclusive_entry.htm, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2015.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1.	114	IV	92	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (Qs. An-Nisa (4): 135)
2.	116	IV	96	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah (5) : 8)
3.	124	IV	104	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali Imran (3) : 159)
4.	129	IV	107	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura (42) : 38)

No.	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
5.	132	IV	111	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujurat (49) : 13)
6.	135	IV	113	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa' (4) : 58)
7.	139	IV	115	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa' (4): 59)
8.	141	IV	116	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al-Baqarah (2) : 30)
9.	142	IV	117	1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling 2. Karena telah datang seorang buta kepadanya

No.	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
				<p>3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),</p> <p>4. Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?</p> <p>(Qs. Abbasa (80) : 1-4)</p>

Lampiran II

DATA RESPONDEN

1. Nama: Dr. Ngatawi al-Zastrouw S.Ag, M.Si.

Riwayat Pendidikan:

S1 Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

S2 Sosiologi Universitas Indonesia.

S3 Universitas Indonesia.

Hubungan dengan Gus Dur: sebagai asisten pribadi.

Wawancara langsung pada tanggal 28 Pebruari 2015, di Borobudur.

Wawancara melalui E-Mail pada bulan Maret 2015.

2. Nama: Drs. Zulkifli Halim M.Si.

Riwayat Pendidikan:

S1 Administrasi Negara FISIPOL UGM.

S2 Ilmu Politik UGM.

Jabatan politik:

Anggota komisi 8 DPR tahun 2001-2004 Fraksi PAN.

Anggota komisi 6 DPR tahun 2007-2009 Fraksi PAN.

Staf khusus Menteri Research dan Teknologi tahun 2011-2012.

3. Nama: Aliy As'ad.

Riwayat Pendidikan:

S1 Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

S2 Universitas Putra Bangsa Surabaya.

Jabatan politik:

Ketua PKB DIY tahun 1998.

Anggota DPR periode 1999-2004.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Abdullah Fikri, S.H.I.
Memiliki jenis difabilitas netra sejak usia 6 tahun.

Tempat/tgl.Lahir : Kotabumi, 19 Maret 1988

Alamat asal : Jl. Jendral Sudirman Gang Teladan, Kel. Tanjungaman,
Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara.

Nama Ayah : Drs. H. Masyhud.

Nama Ibu : Marjanah.

Nama isteri : Arini Khasanah S.Pd.I.

Nama putri : Nabaahah Aulaa Ramadhani.

B. Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Ibnu Rusyd Kotabumi.
2. SD LB-A YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam) Yogyakarta (1997-2002)
3. SMP N 2 Sewon Bantul (2002-2005)
4. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta (2005-2008)
5. S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)
6. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2015).

C. Penghargaan

1. Juara II nasional lomba gitar akustik sekolah inklusi.
2. Juara II lomba pidato tunanetra tingkat DIY Jateng.
3. Juara III lomba MHQ tingkat SMA se-kota Yogyakarta.

D. Pengalaman organisasi

1. Ketua Organisasi Asrama Yaketunis Yogyakarta (2006-2007 dan 2008-2009).

2. Direktur TPA-LB Yaketunis Yogyakarta (2009-2011)
3. Bidang keorganisasian Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) DIY (2009-2014)
4. Koordinator mahasiswa Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga (2010-2011)
5. Tim debat konstitusi Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PSSK) Fak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011)
6. PSKH Fak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Anggota KAMMI UIN Sunan Kalijaga.

E. Pengalaman Menjadi Pembicara

1. Pembicara pada Seminar Nasional Menuju Indonesia Inklusi (UNS 2014).
2. Pembicara pada kuliah pengantar tentang Pendidikan ABK (UAD 2015).
3. Pembicara pada “Training Etika Difabel di Perguruan Tinggi Inklusi” (PLD UIN Sunan Kalijaga 2015).

F. Karya Tulis

1. Makalah: “Urgensi Pendidikan Tinggi Inklusi di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Nasional di UNS 2014.
2. Makalah: “Makna Pendidikan Inklusif”, disampaikan pada kuliah pengantar di UAD 2015.
3. Paper: “ETIKA DIFABEL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN LAYANAN” disampaikan pada training etika difabel (PLD UIN Sunan Kalijaga 2015).
4. Artikel: “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DIFABEL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI INKLUSIF” dalam Jurnal Disabilitas PSLD Vol. 1. No. 1 2013.
5. Skripsi yang berjudul: Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.